**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. ***Hasil Penelitian***
2. **Deskripsi Lokasi Penelitian**

Kabupaten Luwu adalah sebuah [kabupaten](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten) di [Sulawesi Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan) yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu **Kabupaten Luwu**, [Kabupaten Luwu Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Utara) yang kemudian dimekarkan lagi menjadi [Kabupaten Luwu Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Timur) dan [Kota Palopo](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo). Pemekaran ini turut menjadikan [Kota Palopo](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo) selaku perintahan otonom kota Palopo. Luas wilayah Kabupaten Luwu 3.000,25 km², sebelum [Kota Palopo](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo) menjadi kota otonom dengan jarak tempuh dari [Kota Makassar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar) lebih dari 367 km.

Pemekaran kabupaten Luwu yang kemudian melahirkan kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo dibawah kepemimpinan Bupati Luwu [Dr. Kamrul Kasim](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamrul_Kasim&action=edit&redlink=1) yang menjabat Bupati Luwu dari tahun [1999](https://id.wikipedia.org/wiki/1999) sampai tahun [2003](https://id.wikipedia.org/wiki/2003). Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari [kota Palopo](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo) ke [kota Belopa](https://id.wikipedia.org/wiki/Belopa,_Luwu), sejak tahun [2006](https://id.wikipedia.org/wiki/2006), seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibu kota sejak [13 Februari](https://id.wikipedia.org/wiki/13_Februari) [2006](https://id.wikipedia.org/wiki/2006). Periode 2004-2009 Luwu dipimpin oleh Bupati [H.M. Basmin Mattayang](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=M._Basmin_Mattayang&action=edit&redlink=1) kemudian dilakukan pemilihan Kepala Daerah langsung pertama di daerah itu dan memilih Ir. H. Andi Mudzakkar sebagai bupati terpilih periode 2014-2019.

Kondisi Geografis Secara geografi Kabupaten Luwu terletak pada koordinat antara 2°3’45” sampai 3°37’30” [LS](https://id.wikipedia.org/wiki/Lintang_Selatan) dan 119°15” sampai 121°43’11” [BB](https://id.wikipedia.org/wiki/Bujur_Timur), dengan batas administratif sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| [Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Utara) | [Kabupaten Luwu Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Utara) dan [Kabupaten Tana Toraja](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tana_Toraja) |
| [Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Selatan) | [Kabupaten Sidrap](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidrap) dan [Kabupaten Wajo](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wajo) |
| [Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Barat) | [Kabupaten Tana Toraja](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tana_Toraja) dan [Enrekang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Enrekang) |
| [Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Timur) | [Teluk Bone](https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Bone) dan [Sulawesi Tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tenggara) |

Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS.

Pada umumnya masyarakat, termasuk juga masyarakat Indonesia menguasai lebih dari satu bahasa atau lebih dari satu variasi bahasa, yakni bahasa daerah dan bahasa nasional. Seperti yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang memiliki lebih dari satu bahasa dalam berinteraksi yaitu bahasa daerah Tae’, bahasa daerah Bugis, dan bahasa Indonesia.

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bua di Kota/Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel):

1. Kelurahan/Desa Barowa Kelurahan/Desa Bukit Harapan
2. Kelurahan/Desa Karang-Karangan
3. Kelurahan/Desa Lare-lare
4. Kelurahan/Desa Lengkong
5. Kelurahan/Desa Padang Kalua
6. Kelurahan/Desa Pamessakang
7. Kelurahan/Desa Posi
8. Kelurahan/Desa Puty
9. Kelurahan/Desa Raja
10. Kelurahan/Desa Sakti
11. Kelurahan/Desa Tana Rigellan
12. Kelurahan/Desa Tiromanda.[[1]](#footnote-2)

Kecamatan Bua adalah sebuah [kecamatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan) di [Kabupaten Luwu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu), [Sulawesi Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan), [Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia). Bua berbatasan dengan Kota Palopo. Di kecamatan Bua terletak [Bandara LaGaligo](https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Lagaligo).[[2]](#footnote-3)

1. **Pelaksanaan Simbol Tradisional pada Upacara Pernikahan di Masyarakat Bugis di Bua**

Budaya masyarakat Bugis demikian tinggi mengenai sistem norma atau adat berdasarkan lima unsur pokok masing-masing: *Ade’, Bicara, Rapang, Wari dan Sara* yang terjalin satu sama lain, sebagai satu kesatuan organis dalam pikiran masyarakat yang memberi rasa harga diri serta martabat dari pribadi masing-masing. Kesemuanya itu terkandung dalam satu konsep yang disebut *“Siri”* merupakan integral dari ke Lima unsur pokok tersebut diatas yakni *pangadereng* (norma adat), untuk mewujudkan nilai *pangadereng* maka masyarakat Bugis memiliki sekaligus mengamalkan semangat budaya.

*Sipakatau*: Saling memanusiakan, menghormati atau menghargai harkat dan martabat kemanusiaan seseorang sebagai mahluk ciptaan Allah tanpa membeda-bedakan, siapa saja orangnya harus patuh dan taat terhadap norma adat atau hukum yang berlaku.

*Sipakalebbi*: Saling memuliakan posisi dan fungsi masing-masing dalam struktur kemasyarakatan dan pemerintahan, senantiasa berprilaku yang baik sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat.

*Sipakainge*: Saling mengingatkan satu sama lain, menghargai nasehat, pendapat orang lain, manerima saran dan kritikan positif dan siapapun atas dasar kesadaran bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan.[[3]](#footnote-4)

Kesucian pernikahan sangat era kaitannya dengan konsep *siri‘* yang dianutnya. Dalam falsafah Bugis, konsep *siri‘* dijelaskan:

* 1. *Narekko siri’na naranreng tenritenrengi nariewa.* (kalau harga diri yang disinggung tanpa menggunakan tanggapun dilawan). *Siri‘* adalah hal yang sangat rawan karena menyangkut harga diri. Oleh sebab itu, kalau menyangkut *siri‘,* tiada lagi jalan lain kecuali langsung mengadakan perlawanan, karena keberanian dalam keadaan bahaya adalah suatu kebijaksanaan dalam menghadapi bahaya.
  2. *Matemua mapatae matepa dua tellu massolla-sollae. Masolla-solla mateto, temmassolla-solla mateto, lebbi nisiya mate massolla-sollae. Agapi riattangngari narile’jana cemme‘ appatettikenna pabbaju ejae* (mati jua yang tenang setelah mati dua tiga yang nekad. Yang nekad mati jua yang tenang mati jua, lebih baik mati nekad. Apalagi yang dipertimbangkan kalau sudah terpijak lumpur pelimpahan si baju merah baju bodo. Di sini terdapat tiga kalimat. Kalimat pertama menganjurkan untuk mempertimbangkan dengan tenang setiap persoalan, karena berakibat besar kalau kurang pertimbangan menyertainya. Kalimat kedua, menggambarkan bagaimana pun keduanya akan mati juga, dari itu lebih baik mati nekad. Setidak tidaknya, kalimat itu meninggalkan kesan bahwa pengorbanannya berdiri di atas kebanggaannya sebagai seorang laki-laki yang membela kehormatannya. Apalagi menyangkut seperti yang disebut dalam kalimat ketiga. Kalimat ketiga, adalah suatu perumpamaan tentang harga diri keluarga perempuan. Bagi suku Bugis, harga diri yang tertinggi selain agama adalah anak gadis (*ana‘ dara)*. Dalam perjalanan sejarahnya, tidak sedikit anak gadis yang diasingkan atau diusir dari kampung halamannya (*riabbiang)* karena kedapatan berzina atau selingkuh dengan laki-laki yang telah berkeluarga. Yang lebih mengerikan jika sampai dibunuh karena dianggap menodai kehormatan keluarga (*map-pakasiri‘-siri‘)*. Tidak hanya itu, ikatan kekeluargaan dengan sendirinya terputus. Jika pun tetap dipertahankan tinggal di kampung tersebut, maka sang gadis tidak akan mendapatkan jodoh kecuali dari luar daerah yang tidak tahu-menahu akan riwayat hidup sang gadis. Hal ini terkait dengan keyakinan suku Bugis bahwa pelaku zina hanya akan melahirkan anak hasil hubungan zina. Untuk itu, menjaga anak perempuan adalah sebuah tantangan tersendiri dan menjadi kebanggaan keluarga bila sang gadis mampu mempertahankan kehormatannya. Begitu beratnya menjaga anak gadis sehingga muncul istilah “*Lebbi moi mappie seratu tedong na mampi seddi ana’ dara”* (lebih baik menjaga seratus ekor kerbau daripada menjaga seorang anak gadis perawan).

Setiap perkawinan kedua mempelai ditampilkan secara istimewa, dilengkapi tata rias wajah, tata rias sanggul, serta tata rias busana yang lengkap dengan berbagai adat istiadat sebelum perkawinan dan sesudahnya. Menurut pandangan orang Bugis, perkawinan tidak hanya menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami-istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang Bugis disebut *mappasideppé mabélaé* atau mendekatkan yang sudah jauh tata cara perkawinan dalam masyarakat Bugis di kecamatan Bua hampir sama dengan masyarakat Bugis di daerah lain. Hal ini dipertegas oleh pendapat A. Syaifuddin Kaddiraja Opu To Sattiaraja sebagai berikut:

Ada istiadat perkawinan masyarakat Bugis di kecamatan Bua pada umumnya hampir sama dengan daerah lain, yang membedakan ritualnya saja. Proses pelamaran sampai dengan pesta dan waktunya singkat karena di desa umumnya melaksanakan keseluruhan ritual adat perkawinan seperti daerah-daerah lain*.*[[4]](#footnote-5)

Pernyataan tersebut di atas, sejalan dengan pendapat Suherman Dg. Mattola bahwa perkawinan meliputi keseluruhan prosedur pelaksanaan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan dan perayaan sebuah Perkawinan dari pelamaran sampai dengan perjamuan. Lima tata cara upacara prosesi yang harus dilakukan dalam sebuah Perkawinan. Lima tata cara tersebut meliputi pertemuan pertunangan, nikah disertai dengan penyerahan mahar, malam renungan atau tudangpenni, resepsi, terakhir *massitabaiseng,* masyarakat Bugis di kecamatan Bua adat istiadat perkawinan, dalam menyelanggara/pelaksanaan pernikahan di masyarakat Bua ada beberapa prosedur antaranya:[[5]](#footnote-6)

1. Pemilihan Jodoh

Proses paling awal menuju perkawinan dalam adat Bugis adalah pemilihan jodoh. Orang Bugis umumnya mempunyai kecenderungan memilih jodoh dari lingkungan keluarga sendiri karena dianggap sebagai hubungan perkawinan atau perjodohan yang ideal. Perjodohan ideal yang dimaksud adalah *siala massaposiseng (1)* (perkawinan antarsepupu satu kali), *siala massapokadua* (perkawinan antarsepupu dua kali), dan *siala massoppokatellu* (perkawinan antarsepupu tiga kali).

Dalam memilih jodoh, masyarakat Bugis biasanya memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor obyektif, yaitu adanya kesiapan untuk berumah tangga yang dititik beratkan kepada masalah ekonomi, kedewasaan, mental, karakter, kecerdasan dan sebagainya.
2. Faktor subyektif, yaitu adanya dasar saling cinta mencintai. Dahulu faktor ini lahir setelah terlaksananya perkawinan, karena pada umumnya mempelai dijodohkan oleh orang tua dan tidak saling mengenal.[[6]](#footnote-7)

Dalam masyarakat Bugis, dikenal adanya pelapisan sosial yang sampai sekarang masih sering terjadi perimbangan dalam hal perjodohan. Seorang yang berasal dari golongan bangsawan selalu mempertimbangkan untuk memilih jodoh dari golongan masyarakat biasa, golongan hamba atau *ata’* yang pernah dikenal pada zaman masa lampau. Dahulu hubungan antara anak bangsawan dengan anak orang biasa apalagi anak seorang hamba dianggap sebagai suatu pelanggaran yang disebut *nasoppa’i tekkenna*, artinya tertusuk oleh tombaknya sendiri. Yang artinya hal yang memungkinkan seorang lelaki yang berasal dari golongan biasa dapat mengawini seorang wanita dari golongan bangsawan, adallah harus memiliki kelebihan seperti to warani (pemberani), *to sugi* (orang kaya), cendekiawan atau pemimpin agama.

1. Tahap Penjajakan (*Mappese’-pese’)*

Tahap penjajakan ini dilakukan secara rahasia dan dilakukan oleh seseorang perempuan paruh baya, yang akan melakukan kunjungan kepada keluarga perempuan untuk mengetahui jati diri calon mempelai. Dari hasil penyelidikan, apabila diketahui calon mempelai belum ada yang meminang, maka tahap yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan lamaran. Jika kemudian terjadi kesepakatan maka ditentukanlah waktu *madduta mallino (duta resmi)*seperti penjelasan Suherman berikut ini:

Mappese’-pese’ merupakan proses awal sebelum melakukan Perkawinan. Apabila pihak perempuan belum ada yang meminang, maka akan dilakukan pelamaran secara resmi oleh keluarga laki-laki*.*[[7]](#footnote-8)

Biasanya orang yang datang *mammanu’-manu’* adalah orang yang datang tahap penjajakan supaya lebih mudah menghubungkan pembicaraan yang pertama dan kedua. Berdasarkan pembicaraan antara *pammanu’-manu’* dengan orang tua calon perempuan, maka orang tua tersebut berjanji akan memberi tahukan kepada keluarga dari pihak laki-laki untuk datang kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan.

1. Kunjungan Lamaran (*Madduta)*

Pihak laki-laki mengirim utusan (keluarga atau orang kepercayaan) untuk menyampaikan lamaran. Pada proses pelamaran, biasanya orang tua laki-laki tidak terlibat dan pihak laki-laki juga tidak ikut serta. Utusan disebut sebagai *to madduta* sedangkan pihak perempuan disebut sebagai *to ridutai. To madduta* harus berhati-hati, bijaksana dan pandai membawa diri agar kedua orang tua gadis tidak tersinggung.

Proses pelamaran bertujuan untuk mengetahui bahwa perempuan yang dilamar sudah ada yang meminang atau tidak. Penentuan waktu perkawinan ditentukan oleh pihak perempuan setelah dirundingkan oleh keluarga perempuan. *Mallino* artinya terang-terangan mengatakan suatu yang tersembunyi.

Jadi *duta mallino* adalah utusan resmi keluarga laki-laki ke rumah perempuan untuk menyampaikan amanat secara terang-terangan apa yang telah dirintis sebelumnya pada waktu tahap penjajakan dan *mammanu’-manu’*seperti penjelasan Abdullah Hamka Dg. Patangnga berikut ini:

Massita-sita (kumpul-kumpul keluarga) dilakukan setelah proses mappese’-pese’. Pada acara ini pihak keluarga perempuan mengundang pihak keluarga terdekatnya serta orang-orang yang dianggap bisa mempertimbangkan hal lamaran pada waktu pelamaran*.*[[8]](#footnote-9)

Tujuan memanggil keluarga berkumpul pada proses kumpul-kumpul keluarga untuk memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelamaran. Setelah rombongan *to madduta* (utusan) datang, kemudian dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan. Dimulailah pembicaraan antara utusan dengan *to riaddutai,* kemudian pihak perempuan pertama mengangkat bicara, lalu pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya.

*Massuro* (meminang) yaitu mengutus beberapa orang ke rumah perempuan yang akan dilamar, biasanya orang yang diutus tersebut adalah orang-orang yang mengetahui tentang seluk beluk cara meminang. Pertama-tama ia harus mengemukakan maksudnya dengan penuh sopan santun agar orang tua dan keluarga perempuan yang akan dilamarnya tidak merasa tersinggung. Salah seorang dari rombongan *to’ madduta* mengemukakan maksud kedatangannya dengan kata-kata yang halus yang bersifat ungkapan-ungkapan yang bermakna. Sementara orang yang menerimanya juga menjawabnya dengan kata-kata yang halus serta penuh makna simbolis. Berikut ini adalah salah satu contoh dialog antara *to-madduta* dengan to *riaddutai*:

- *To madduta : Iyaro bunga puteta-tepu tabakka toni engkanaga sappo na*? (Bunga putih yang sedang mekar, apakah sudah memiliki pagar?).

+ *To riaddutai: De’ga pasa ri kampotta balanca ri liputta mulincomabela*? (apakah tidak ada pasar dikampung anda, jualan ditempat anda sehingga anda pergi jauh?).

-*To madduta: Engka pasa ri kampokku- balanca ri lippuku- naekaiya nyawami kusappa* (ada pasar dikampungku, jualan di tempatku, tetapi yang kucari adalah hati yang budi pekerti yang baik).

+*To riaddutai: Iganaro maelo ri bunga puteku-temmakkedaung temak temakkecolli* (siapakah yang berminat terhadap bunga putihku, tidak berdaun tidak pula berpucuk).[[9]](#footnote-10)

Sementara pihak perempuan segera melakukan musyawarah dengan keluarganya untuk membicarakan hal berbagai hal seperti besarnya uang belanja, uang mahar, serta hari pernikahan. Pihak laki-laki pun kembali melakukan hal yang sama guna membicarakan persiapan menjelang perkawinan.

Makna dari proses ini meliputi: (a) prinsip musyawarah. Jika pada fase *mammunu‘ manu‘* musyawarah lebih dominan dilakukan di internal keluarga, maka musyawarah pada acara *madduta* dilakukan antardua keluarga sampai akhirnya mencapai kata mufakat. Pada umumnya, atas kepiawaian utusan masing-masing keluarga, kesepakatan dapat tercapai hanya dalam satu kali pertemuan. (b) Prinsip kekeluargaan. Pada dasarnya, pernikahan bertujuan menyatukan dua keluarga besar selain kedua mempelai itu sendiri. Karena itu, prinsip kekeluargaan sangat kental dalam prosesi peminangan tersebut. Kesepakatan-kesepakatan yang terbangun biasanya tidak bersifat memaksa dan memperhitungkan kemampuan dari masing-masing keluarga. (c) Prinsip kehati-hatian. Hal ini tergambar pada penunjukan utusan yang mensyaratkan adanya orang yang dituakan, fasih berbicara, serta memahami adat pernikahan dan agama. Tujuannnya agar niat baik yang disampaikan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Bentuk kehati-hatian lainnya adalah pemilihan hari baik. Pemilihan ini biasanya atas pertimbangan cuaca, kesibukan keluarga, rentang waktu persiapan yang cukup panjang-mulai dari mengundang *(mattampa),* mendirikan *baruga* (*massarapo),* sampai akad nikah (*botting)* dan pertimbangan tradisi “hari baik“ yang merupakan wujud inventarisasi kejadian masa lalu sebagai dasar dalam merumuskan masa yang akan datang.

1. Penerimaan lamaran *(Mappettu ada)*

*Mappettu ada* maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya. Apabila perempuan sudah menerima lamaran pihak laki-laki, maka pihak perempuan masih merasa perlu untuk merundingkan dengan keluarganya. Apabila telah disepakati dengan keluarga, barulah kemudian acara *mappettu ada* dilakukan Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan seperti *tanra esso* (penentuan hari), b*alanca* (uang belanja) *doi menre* (uang naik) dan s*ompa* (emas kawin) dan lain-lain.

Apabila lamaran itu telah diterima oleh pihak keluarga gadis, untuk suatu proses peminangan bagi orang kebanyakan, maka pada kesempatan itu juga kedua belah pihak membicarakan jumlah mas kawin *(sompa)* dan uang belanja *(dui’ balanca)* yang merupakan kewajiban pihak keluarga laki-laki untuk biaya pelaksanaan upacara/pesta perkawinan itu*.*

Setelah acara penerimaan lamaran selesai, maka para hadirin disuguhi hidangan yang terdiri dari kue-kue tradisional masyarakat Bugis yang pada umumnya manis-manis agar hidup calon pengantin selalu manis dikemudian hari. Masih ada kemungkinan pesta perkawinan tidak bisa dilakukan, apabila tidak terjadi kesepakatan anatara kedua pihak. Ketidak sepakatan biasanya disebabkan ketidakmampuan pihak laki-laki untuk memenuhi sejumlah uang belanja yang ditetapkan. Uang belanja atau *dui menere’* merupakan uang antaran yang harus diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai biaya dari prosesi perkawinan. Penyerahan uang belanja ini juga menelan biaya yang banyak, dimana keluarga perempuan akan membuat persiapan yang besar untuk menyambut kedatangan rombongan calon mempelai laki-laki yang akan membawa uang *antaran*. Menjelaskan Abdullah Hamka Dg. Patangnga tentang uang belanja berikut ini:

Sebelumnya pada acara *mappenre dui*, tidak ada sama sekali keluarga yang dipanggil hanya mereka. Keluarga laki-laki juga tidak banyak yang datang. Ini sebenarnya bagus juga karena bisa berhemat. Tidak banyak lagi biaya yang dikeluarkan*.* Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan, antara lain:

1. *Tanra esso* (penentuan hari)

*Tanra Esso,* penentuan hari pernikahan baik laki-laki maupun pihak perempuan mempertimbangkan tentang waktu-waktu luang bagi keluarga. Misalkan saja apabila keluarga tersebut terdiri dari petani maka dipilh waktu pada saat selesai panen, sedangkan apabila keluarga terdiri dari pegawai maka dipilih pada waktu libur atau hari minggu.

1. *Balanca* (Uang belanja) *doi menre* (*uang naik*)

sesudah menetapkan hari pernikahan *(tanra esso)*, maka hal yang paling penting adalah besarnya uang naik yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sekarang ini untuk menetapkan uang belanja pihak perempuan selalu melihat harga yang berlaku dipasaran. Kalau pihak perempuan menghendaki pesta pernikahan itu ramai, maka uang belanja yang diminta juga tinggi, kecuali kalau antara laki-laki dan perempuan ada saling pengertian, maka biasanya diserahkan saja kepada laki-laki tentang berapa kemampuannya. Menurut aturannya uang belanja ini merupakan biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan tersebut. Dalam acara mappetu ada tersebut memang telah dibicarkan dan disepakati apabila sesudah menikah dan terjadi masalah, misalnya laki-laki tidak mampu memberi nafkah batin kepada isterinya maka, sehingga terjadi perceraian maka uang belanja tersebut tidak dikembalikan.

1. *Sompa* (emas kawin) dan lain-lain.

Sompa (mahar) adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, baik itu berupa uang atau benda, sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Jumlah sompa sebagaimana yang diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat akad nikah, menurut ketentuan adat jumlahnya bervariasi menurut tingkat kebangsawanan seseorang. *Sompa* yang berlaku sejak lama di daerah Bugis, dinilai dengan mata uang lama yang di sebut real (orang Bugis menyebutnya rella). Bagi bangsawan tinggi sompa dinyatakan dengan kati senilai 88 real, ditambah satu orang hamba atau ata senilai 40 real dan satu ekor kerbau senilai 25 real. *Sompa* bagi perempuan dari kalangan bangsawan tinggi disebut *sompa bocco* yang bisa mencapai 44 kati. Sedangkan bagi perempuan dari kalangan bangsawan menengah kebawah hanya satu kati, bagi orang baik-baik setengah kati, dan bagi kalangan orang biasa hanya seperempat kati.[[10]](#footnote-11)

Saat ini, ada beberapa orang yang sudah mulai meninggalkan proses ini, dimana hanya ada penyerahan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan tanpa mengundang banyak orang dan melakukan penyambutan. Ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran. Dalam masyarakat Bugis, proses ini disebut *siponcing.*

1. *Mappaisseng* dan *mattampa* (menyebarkan undangan)

*Mappaisseng* adalah mewartakan berita mengenai perkawinan putra-putri mereka kepada pihak keluarga yang dekat, para tokoh masyarakat, dan para tetangga. Pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai permohonan bantuan baik pikiran, tenaga, maupun harta demi kesuksesan seluruh rangkaian upacara perkawinan tersebut. Pemberian bantuan harta biasanya dilakukan oleh pihak keluarga dekat. Sementara itu, *mattampa* atau *mappalettu selleng* (*mappada*) adalah mengundang seluruh sanak keluarga dan handai taulan yang rumahnya jauh , baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.

Kegiatan ini biasanya dilakukan sekitar satu hingga sepuluh hari sebelum resepsi perkawinan dilangsungkan . Tujuan dari mengundang seluruh sanak keluarga dan handai taulan tentu saja dengan harapan mereka bersedia memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Orang yang melakukan kegiatan *mattampa* itu, terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan pakaian adat lengkap. Biasanya berpasang pasangan yaitu jumlah laki-laki sama dengan jumlah perempuan. Selain itu, jumlah orang yang akan melakukan kegiatan *mattampa* disesuaikan dengan tingkat kebangsawanan orang yang akan *ripada*.

1. *Mappatettong sarapo atau baruga (mendirikan bangunan)*

Mendirikan bangunan tambahan untuk tempat pelaksanaan acara perkawinan. *Sarapo* adalah bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri/kanan rumah induk sedangkan *baruga* adalah bangunan tambahan yang didirikan terpisah dari rumah induk. Pada kedua bangunan tersebut biasanya diberi dinding yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut dengan *wolasuji* dan di atasnya digantung janur kuning*.* Di dalam kedua bangunan tambahan tersebut juga dibuatkan pula *lamming* atau pelaminan sebagai tempat duduk mempelai dan kedua orang tuanya*.*

Menurut salah satu Tokoh Agama Abd. Latief Jabbar (Puang Dg. Kalala) mengatakan bahwa dalam membuat baruga tidak boleh sembarang orang karna didalam bangunan mempunyai simbol-simbol agama Islam contoh *wolasuji* ( ) Sa (*aksara lontara Bugis*) merupakan simbol menandakan keEsaan Allah. Simbol tersebut terdapat pada bambu *balasuji* (*wolasuji*) atau pagar suci pada simbol wolasuji yang melambangkan *Asmaul Husna*, sehingga di dalam pagar suci terdapat mappacacci di dalam atau atau membersihkan diri.[[11]](#footnote-12)

1. *Mappassau Botting dan Cemme Passili* (merawat dan memandikan pengantin).

*Mappassau Botting* berarti merawat pengantin. Kegiatan ini dilakukan dalam satu ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turut sebelum hari “H” perkawinan. Perawatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai ramuan seperti daun sukun, daun *coppéng* (sejenis anggur)*,* daun pandan, rempah-rempah, dan akar-akaran yang berbau harum. Sementara itu, *cemmé passili’* berarti mandi *tolak bala*, yaitu sebagai bentuk permohonan kepada Allah swt agar kiranya kedua mempelai dijauhkan dari segalam macam bahaya atau bala. Upacara ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum hari “H” perkawinan, yaitu sekitar pukul 10.00 pagi. Setelah mandi *tolak bala*, mempelai wanita masih harus melaksanakan ritual *maccéko*, yaitu mencukur bulu-bulu halus.

1. *Mappanre Temme (khatam al-Quran) dan pembacaan barzanji*

Dilaksanakan Sebelum memasuki acara *mappaci*, terlebih dilakukan acara khatam al-Qur’an dan pembacaan *barzanji* sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt dan sanjungan kepad Nabi Muhammad saw. Acara ini biasanya dilaksanakan pada sore hari atau sesudah shalat ashar dan dipimpin oleh seorang imam. Setelah itu, dilanjutkan acara makan bersama dan sebelum pulang, para pembaca *barzanji* dihadiahi *kaddo,* yaitu nasi ketan berwarna kuning yang dibungkus dengan daun pisang sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah.

1. *Mappacci atau Tudammpenni* (mensucikan diri*)*

Dilaksanakan pada malam menjelang hari “H” perkawinan, kedua mempelai melakukan kegiatan *mappaci* atau *tudammpenni* di rumah masing-masing. Acara ini dihadiri oleh kerabat, pegawai syara’, orang-orang terhormat, dan para tetangga. Kata *mappaci* berasal dari kata *pacci,* yaitu daun pacar *(lawsania alba)*. *Pacci* dalam kata bahasa Bugis berarti bersih atau suci sedangkan *tudammpenni* secara harfiah berarti duduk malam. Dengan demikian, *mappacci* dapat diartikan mensucikan diri pada malam menjelang hari “H” perkawinan.

Menurut A. Syaifuddin Kaddiraja Opu To Sattiaraja mengatakan bahwa dalam *mappacci* merupakan simbol mennsucikan diri sehingga didalam pelaksanaan *mappacci* terdapat *balasuji* dan didalam *mappacci* terdapat daun nangka/panasa merupakan simbol harapan keluarganya hidup bahagia, sedangkan daun pisang atau *daun utti* menyimbolkan tidak akan mati sembuh tumbuh anaknya yang diharapkan semua keturunannya anak-anaknya bermanfaatbagi semua orang, sedangkan sarung tenun merupakan simbol pembungkus atau penutup aurat digunakan 7 sarung, karna angka 7 sumber kebahagian pada manusia dan diantara 7 sarung tenun di tengahnya diselip sarung putih yang melambangkan kesucian.[[12]](#footnote-13)

Sedangkan menurut tokoh agama Suherman Dg. Mattola mengatakan mappacci merupakan simbol memebersihkan diri untuk menempuh hidup baru di dalam daun nangka atau *daun panasa* itu melambangkan doa, diharapkan supaya keluarga calon pengantin kelak tentram dan bahagia, dikarnakan daun panasa mengandung getah makna sebagai harapan keluarga yang tidak pernah bercerai karena merekat, dan tidak terpisahkan sehingga keluarganya rukun, tentram dan damai. Kemudian dalam *mappacci* terdapat daun pisang, maknanya itu adalah pelindung diharapkan pengantin tersebut dapat melindungi anak keturunannya dari segala bencana. Kemudian didalam *mappacci* ada bantal di atas tangan pengantin, itu melambangkan pangantin tersebut dapat membuat tempat tinggal atau rumah untuk anak-anaknya dengan tangganya sendiri (hasil keringat sendiri) dan harus mandiri.[[13]](#footnote-14)

Sebelum acara *mappacci* dimulai, biasanya dilakukan *padduppa* (penjemputan) mempelai. Calon mempelai dipersilakan oleh protokol atau juru bicara keluarga. Calon mempelai dipersilakan menuju pelaminan. Pelaminan di sisi para pendamping. Duduk saling berdekatan satu sama lain. Mereka duduk bersuka ria di malam tudampenni, *mappacci* pada sang raja/ratu mempelai *nan rupawan*. Tuntunlah dan bimbinglah sang raja/ratu menuju pelaminan yang bertahtakan emas. Dalam pelaksanaan *mappacci* disiapkan perlengkapan yang kesemuanya mengandung arti makna simbolis seperti:

1. Sebuah bantal atau pengalas kepala yang diletakkan di depan calon pengantin, yang memiliki makna penghormatan atau martabat, kemuliaan dalam bahasa Bugis berarti *mappakalebbi.*
2. Sarung sutera 7 lembar yang tersusun di atas bantal yang mengandung arti harga diri.
3. Di atas bantal diletakkan pucuk daun pisang yang melambangkan kehidupan yang berkesinambungan dan lestari. Penggunaan pacci ini menandakan bahwa calon mempelai telah bersih dan suci hatinya untuk menempuh akad nikah keesokan harinya dan kehidupan selanjutnya sebagai sepasang suami istri hingga ajal menjemput. *Daun pacar* atau *pacci* yang telah dihaluskan ini disimpan dalam *wadah bekkeng* sebagai permaknaan dari kesatuan jiwa atau kerukunan dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masayarakat. Orang-orang yang diminta untuk meletakkan *pacci* pada calon mempelai biasanya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik dan punya kehidupan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semua ini mengandung makna agar calon mempelai kelak dikemudian hari dapat hidup bahagia seperti mereka yang meletakkan pacci di atas tangannya.
4. Perlu juga diketahui *mappacci* dikenal *tudang penni* makna dari prosesi *tudang penni* meliputi: (a) aspek Islam yang dilambangkan dengan pembacaan al-Qur’an dan *barzanji.* (b) Aspek kesucian yang dilambangkan dengan acara *mappacci.* Kesucian yang dimaksudkan adalah kesucian lahir dan batin untuk kehidupan baru. Kesiapan mental dalam mengarungi bahtera rumah tangga tersirat dalam prosesi tersebut. (c) Aspek kebersamaan dan keakraban keluarga. Pada acara tersebut disuguhkan kue-kue Bugis bagi keluarga, baik keluarga dekat (*siajing macawe)* maupun keluarga jauh (*siajing mabela)*.

Keluarga yang selama ini tinggal di perantauan diundang jauh hari untuk menghadiri acara tersebut, sehingga tidak heran bila prosesi pelaksanaan pernikahan adat Bugis terkesan ramai dan menghabiskan waktu hingga 3-4 hari. Acara tersebut dimanfaatkan untuk mengeratkan kembali hubungan silaturrahmi yang sempat renggang antar keluarga karena dipisahkan oleh jarak tempat domisili. Selain itu, acara tersebut digunakan untuk memperkenalkan keluarga-keluarga baru (anak, menantu, atau keluarga istri/suami) untuk dimasukkan dalam keluarga besar tersebut (*appang).* (d) Aspek keikhlasan. Pada acara ini, orang tua dan keluarga memberikan restu sebagai bentuk keikhlasannya melepaskan anaknya membina hidup baru.

Menurut Rekawati Hamka dalam prosesi *mappacci*, pesan vebal seperti bahasa, yang digunakan *protokoler* acara untuk membimbing jalannya acara dimalam *mappacci*. Biasanya dengan menguraikan satu persatu makna simbolik dari berbagai kelengkapan *mappacci*, juga memanggil orang-orang yang telah dipilih oleh keluarga calon pengantin untuk memberi daun pacar ditangan pengantin pada malam mappacci. Adapun simbol non verbal pada prosesi *mappacci* yaitu:[[14]](#footnote-15)

1. *kinesik*, yaitu pada saat calon pengantin menengadahkan telapak tangannya keatas yang memberi isyarat bahwa calon pengantin siap diberikan daun pacar, *affect displays* tidak jarang pada malam *mappacci* sang calon pengantin meneteskan air matanya karena perasaan haru pada saat orang tua sang calon pengantin memberi daun pacar ketangan calon pengantin,
2. *Paralanguage* pada saat protokol memberi penekanan-penekanan dalam menguraikan makna dari acara malam *mappacci.*
3. Diam, calon pengantin tidak diperbolehkan berbicara selama prosesi ini berjalan diharapkan sang calon pengantin bersikap *mallebi’*.
4. Waktu, *mappacci* umumnya diadakan pada malam hari yaitu dengan maksud sebagai malam renungan bagi sang calon pengantin untuk menghadapi kehidupan yang baru pada esok harinya setelah upacara akad nikah.
5. Bunyi, pada malam *mappaci* yaitu adanya tabuhan gendang dan *tui-tui* (alat kesenian tiup dari Sulawesi selatan) pada saat pembawa lilin menjemput orang tua yang akan memberi *daun pacar* kepada calon pengantin.
6. Artifak dan visualisasi, berikut makna dari simbol ini:
7. Pucuk daun pisang yang diletakkan di atas bantal, melambangkan kehidupan yang berkesinambungan, sebagaimana keadaan pohon pisang yang setiap saat terjadi pergantian daun. Bagi masyarakat Bugis diartikan sebagai kelanjutan keturunan.
8. Sarung Bugis (*lipa sabbe*) sebanyak tujuh lembar diletakkan secara berlapis-lapis di atas pucuk daun pisang, melambangkan martabat atau harga diri, karena sarung bagi orang Bugis di Sulawesi Selatan merupakan penutup aurat. Tujuh lembar mengandung makna kebenaran, yakni *tuju* dalam bahasa Bugis berarti benar, *mattujui* berarti berguna.

Berdasarkan pengertian ini, para keluarga calon mempelai mengharapkan setelah melangsungkan perkawinan, pada hari-hari mendatang keduanya berguna baik bagi dirinya sendiri, maupun terhadap keluarga dan orang lain.

1. Bantal yang terbuat dari kain, berisi kapuk atau kapas, sebagai alas kepala pada saat tidur, melambangkan kesuburan.
2. Daun nangka yang dihubung-hubungkan satu sama lainnya sehingga berbentuk tikar bundar, diletakkan di atas tujuh lembar sarung tadi. *Daun panasa* oleh orang bugis menghubungkan dengan kata *menasa* (cita-cita atau pengharapan). Hal ini mengandung makna agar calon mempelai nantinya setelah menikah memiliki pengharapan untuk membina rumah tangga dalam keadaan sejahtera dan murah rezeki.
3. *Benno* (kembang beras) ditaruh dalam sebuah piring dan diletakkan berdekatan dengan tempat *daun pacci*. *Benno* memiliki makna agar calon mempelai nantinya setelah berumah tangga dapat berkembang dan berketurunan yang dilandasi cinta kasih, penuh kedamaian dan kesejahteraan.
4. *Pesse' pelleng* yaitu alat penerang masa lalu sebelum orang mengenal minyak bumi dan listrik yang terbuat dari kemiri yang ditumbuk halus dan dicampur dengan kapas agar mudah direkatkan pada lidi. Dewasa ini karena *pesse' pelleng* sudah sulit untuk ditemukan, maka orang menggantinya dengan lilin. Lilin itu ditetakkan berdekatan dengan tempat *benno* dan *daun pacci*, yang mengandung makna agar calon mempelai dalam menempuh masa depannya senantiasa mendapat petunjuk dari Allah swt.
5. *Mappénré Botting* (mengantar pengantin).

Mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti *madduppa botting*, akad nikah, dan *mappasiluka.* Mempelai pria diantar oleh iring-iringan tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Adapun orang-orang yang ikut dalam iring-iringan tersebut di antaranya *indo’ botting*, dua orang *passeppi* (pendamping mempelai) yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat atau orang-orang tua sebagai saksi-saksi pada acara akad nikah, pembawa mas kawin, dan pembawa hadiah-hadiah lainnya.

1. *Madduppa botting* (menyambut kedatangan pengantin)

Menyambut kedatangan mempelai pria di rumah mempelai wanita. Acara penyambutan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu dua orang *paddupa* atau penyambut (satu remaja pria dan satu wanita remaja), dua orang *pakkusu-kusu* (perempuan yang sudah menikah), dua orang *pallipa sabbé* (orang tua pria dan wanita setengah baya mengenakan sarung sutra sebagai wakil orang tua mempelai wanita), seorang wanita *pangampo wenno* (penebar *wenno*), serta satu atau dua orang *paddupa botting* yang bertugas menjemput dan menuntun mempelai pria turun dari mobil menuju ke dalam rumah. Sementara itu, seluruh rombongan mempelai pria dipersilakan duduk pada tempat yang telah disediakan untuk menyaksikan pelaksanaan acara akad nikah.

1. *Ipanikka* (Akad Nikah)

Orang Bugis umumnya beragama Islam. Oleh karena itu, acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki (ayah) atau wali mempelai wanita, dan dua saksi dari kedua belah pihak dihadirkan di tempat pelaksanaan akad nikah yang telah disiapkan. Setelah semuanya siap, acara akad nikah segera dimulai.

Prosesi akad nikah dilaksanakan di tempat dan waktu yang telah disepakati bersama. Prosesi ini meliputi: (a) *mappenre botting,* yaitu kegiatan mengantar calon mempelai laki-laki secara adat. Kegiatan *mappenre botting* melibatkan banyak pihak dan memiliki tugas masing-masing, di antaranya *pabbawa sompa* (pembawa maskawin), *passeppi* (pendamping pengantin yang biasanya 2 anak dari keluarga dekat), *indo botting* (orang yang mengurus pakaian pengantin), *parrenreng botting* (orang yang bertugas menuntun pengantin), *pabbawa teddung* (orang yang bertugas membawa payung pengantin), *pattiwi bosara* (orang yang bertugas membawa kue-kue Bugis dan pernak-pernik lainnya, yang biasanya diperankan oleh gadis-gadis cantik dan pemuda dari keluarga mempelai laki-laki), *pappasikarawa* (orang yang bertugas menuntun calon pengantin menemui pasangannya setelah akad nikah), saksi-saksi dan kerabat lainnya. (b) *Madduppa botting* (acara penyambutan calon mempelai laki-laki oleh keluarga mempelai wanita). Mereka ditugaskan untuk menuntun pengantin laki-laki menuju tempat pelaksanaan akad nikah. Biasanya, acara penyambutan dimeriahkan dengan tari *padduppa.* (c) Akad nikah. Pada umumnya, pelaksanaan akad nikah dilaksanakan secara Islami.[[15]](#footnote-16)

1. *Mappasikarawa* atau *mappasiluka* (persentuhan pertama)

Proses akad nikah selesai, mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju ke dalam kamar mempelai wanita untuk *ipasikawara* (dipersentuhkan)*.* Kegiatan ini disebut dengan *mappasikarawa, mappasiluka* atau *ma’dusa’ jénné*, yaitu mempelai pria harus menyentuh salah satu anggota tubuh mempelai wanita. Kegiatan ini dianggap penting karena menurut anggapan sebagian masyarakat Bugis bahwa keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua mempelai tergantung pada sentuhan pertama mempelai pria terhadap mempelai wanita.

Setelah selesai akad nikah maka dilanjutkan dengan acara *mappasiluka* atau *mappasikarawa*. Acara ini merupakan kegiatan mempertemukan mempelai laki-laki dengan pasangannya. Pengantin laki-laki diantar oleh seseorang yang dituakan oleh keluarganya menuju kamar pengantin. Kegiatan ini biasa disebut juga dengan mappalettu nikka. Sering terjadi pintu kamar pemgantin perempuan, sehingga untuk masuk dilakukan dulu dialog yang disertai dengan pemberian kenang-kenangan berupa uang dari oarng yang mengantar pengantin laki-laki sebagai pembuka pintu. Setiba di kamar, oleh orang yang mengantar menuntun pengantin laki-laki untuk menyentuh bagian tertentu tubuh pengantin perempuan.

Menurut Rekawati Hamka, bagi masyarakat Bugis, kegiatan  *mappasikarawa*  merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan perkawinan. Orang yang melakukan kegiatan *mappasikarawa* ini adalah orang-orang panutan atau pilihan di dalam masyarakat. Orang pilihan dimaksud disebut  *pappasikarawa*. Adapun proses kegiatan *mappasikarawa* ini diawali dengan mempelai laki-laki menjemput  isterinya. Dalam penjemputan tersebut biasanya pintu kamar tertutup rapat  dan dijaga oleh orang-orang yang memiliki *power* (kekuasaan) atau dihormati oleh pihak keluarga mempelai wanita. Pintu baru dapat dibuka jika pihak mempelai laki-laki telah menyerahkan sesuatu sehingga keluarga mempelai wanita setuju untuk membuka pintu kamar. Biasanya pihak mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah materi (uang logam, gula-gula dan semacamnya) yang dihamburkan di depan pintu. Kalau pihak penjaga pintu masih tarik menarik belum berkenan membuka pintu, lalu pihak keluarga mempelai laki-laki menambahkan dengan sejumlah uang kertas. Adapun maksud dari gaukeng ini adalah agar sang suami kelak tidak mudah menguasai dan memperdaya isterinya, karena diperolehnya dengan susah payah.

Setelah mempelai laki-laki masuk ke dalam kamar, selanjutnya didudukkan di samping mempelai wanita untuk mengikuti prosesi *mappasikarawa*. Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh mempelai wanita yang paling baik disentuh pertama kali oleh mempelai laki-laki, tergantung pada niat dari ”*pappasikarawa*”.  Kalau niatnya jelek, maka akan mengarahkan tangan mempelai laki-laki ke bagian tubuh mempelai wanita yang dianggap tidak baik atau tabu untuk disentuh.  Misalnya, mengarahkan tangan mempelai laki-laki ke bagian tengah leher paling bawah (*edda*), dan kepala dahi paling atas perbatasan kepala paling depan (*buwu*).

Menurut kepercayaan sebahagian masyarakat bahwa bagian itu dilarang atau sedapat-dapatnya tidak disentuhkan ke arah bagian itu karena dapat menyebabkan salah satu di antaranya berumur pendek, apakah laki-laki atau perempuannya. Hal tersebut disebabkan karena kedua bagian anggota tubuh tersebut adalah berlubang sebagai simbol kuburan.

Untuk itulah maka pihak kedua mempelai memilih orang-orang pintar yang benar-benar dapat dipercaya untuk melakukan ”*mappasikarawa*” ini, sebab sangat menentukan hidup matinya dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang baru menikah tersebut.[[16]](#footnote-17)

Menurut Abdul Latief Jabbar, orang yang dituakan untuk *mappasikarawa* adapun tata cara *mappasikarawa* itu adalah: (1) ibu jari (jempol) tangan laki dan perempuan di pertemukan (berhadapan); (2) *pappasikarawa-pappasikarawa* memerintahkan kepada laki-laki untuk menusukkan sedikit kuku ibu jarinya pada sela kuku ibu jari perempuan (sekitar 2-3 detik) dengan membaca (*pharaouhom, waraehaanom, wa jannatun naim nasrhun  minaallah*); (3) *pappasikarawa* memerintahkan kepada pengantin wanita untuk melakukan hal yang sama pada calon suaminya dengan waktu (sekitar 2-3 detik); (4) *pappasikarawa* membawa tangan pengantin pria memegang pangkal lengan pengantin perempuan (pangkal lengan yang berisi) kemudian pappasikarawa menyuruh pengantin pria untuk berdoa dalam hati semoga mendapatkan kemurahan rezeki, kebahagiaan dan keturunan yang baik  (sekitar 2-3 menit); dan (5) *pappasikarawa* *indo botting* untuk acara selanjutnya  (duduk di pelaminan).[[17]](#footnote-18)

1. *Maréllau Dampeng*

Setelah prosesi *mappasiluka* maka dilanjutkan dengan acara memohon maaf kepada kedua orang tua pengantin perempuan dan seluruh keluarga dekat yang sempat hadir pada akad nikah tersebut. Selesai memohon maaf lalu kedua pengantin diantar menuju pelaiminan untuk bersanding guna menerima ucapan selamat dan doa restu dari segenap tamu dan keluarga yang hadir, biasanya acara ini dilanjutkan dengan resepsi di malam hari. Hal ini dibuktikan dengan permohonan maaf dan permintaan restu kepada orang tua setelah acara *mappasikarawa*. Maknanya agar anak tidak lupa akan jasa-jasa orang tuanya yang menyebabkan mereka durhaka (*madoraka)*.

1. Resepsi/*tudang botting*

Akad perkawinan berlangsung, biasanya diadakan acara resepsi (walimah) dimana semua tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai agar mereka tidak berburuk sangka ketika suatu saat melihat kedua mempelai bermesraan. Pada acara resepsi tersebut dikenal juga yang namanya *ana Botting,* hal ini dinilai mempunyai andil sehingga merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan pada masyarakat bugis. Sebenarnya pada masyarakat Bugis, *ana botting* tidak dikenal dalam sejarah, dalam setiap perkawinan kedua mempelai diapit oleh *Balibotting* dan *Passepik*, mereka bertugas untuk mendampingi pengantin di pelaminan. *Ana Botting* dalam perkawinan merupakan perilaku sosial yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan ciri khas kebudayaan orang Bugis pada umumnya dan orang Bugis pada khususnya, karena kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan yang meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan dan sikap-sikap serta hasil kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat aatu kelompok penduduk tertentu. Oleh karena itu, *ana Botting* merupakan kegiatan (perilaku) manusia yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis pada saat dilangsungkan perkawinan.

1. *Marola* atau *mapparola*

*Marola* adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh seksi *padduppa* (penyambut) untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Kedua orang tua mempelai pria segera menemui menantunya untuk memberikan hadiah *paddupa* berupa perhiasan, pakaian, dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan. Biasanya, beberapa kerabat dekat turut memberikan hadiah berupa cincin atau kain sutera kepada mempelai wanita, kemudian disusul oleh tamu undangan memberikan *passolo* (kado).

Acara ini merupakan juga prosesi penting dalam rangkaian perkawinan adat Bugis, yaitu kunjungan balasan dari pihak perempuan kepada pihak lak-laki. Jadi merupakan sebuah kekurangan, apabila seorang mempelai perempuan tidak diantar ke rumah orang tua mempelai laki-laki. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan sehari atau beberapa hari setelah upacara akad nikah dilaksanakan. Kegiatan biasanya tidak dilakukan jika pernikahan tidak mendapat restu dari orang tua pihak laki-laki.

Pada hari yang disepakati untuk proses *mapparola/marola* (*mammatoa*) kedua belah pihak kemudian mengundang kembali keluarga dan kaum kerabat untuk hadir dan meramaikan upacara mapparola. Keluarga pihak perempuan mengundang beberapa keluarga untuk turut mengantar kedua mempelai ke rumah orang tua pihak laki-laki. Sedangkan pihak laki-laki mengundang beberapa keluarga dan kerabat untuk menyambut kedatangan pihak perempuan. Kedua mempelai kembali dirias seperti pada waktu akad nikah, lengkap pula dengan semua pengringnya, seperti *balibotting*, *passeppi*, pembawa *cere*k, pembawa tombak, pembawa payung, *pembawalellu’, indo’ pasusu*.

Apabila kedua mempelai beserta rombongan tiba di hadapan rumah orang tua laki-laki maka disambut dengan wanita berpakaian *waju tokko hitam* dengan menghamburkan *wenno,* sebagai *pakkuru sumange*’ (ucapan selamat datang).  
Dalam acara mapparola ini biasanya dilakukan juga makkasiwiang yaitu mempelai perempuan membawakan sarung untuk mertua/orang tua laki-laki beserta saudar-saudaranya. Hal ini dilakukan di kamar pengantin laki-laki. Pengantin perempuan diantar oleh *indo’ botting* untuk memberikan sarung sutera kepada orang tua dan saudara pengantin laki-laki. Di daerah Bugis biasanya pemberian ini akan dikembalikan lagi dengan ditambahkan pemberian dari mempelai laki-laki sesuai dengan kemampuan.

Prosesi *mapparola* dilaksanakan setelah seluruh rangkaian pesta pernikahan di rumah perempuan selesai. Waktu pelaksanaannya satu hari atau beberapa hari sesuai kesepakatan. Kedua mempelai duduk di pelaminan pada siang hari dan dilanjutkan pada malam harinya. Makna dari prosesi *mapparola* meliputi: (a) penghargaan antarkeluarga. Hal ini dilambangkan dengan mengantar balik pengantin laki-laki ke rumahnya. (b) Silaturrahmi. Dalam kunjungan tersebut, keluarga perempuan saling berjabat tangan dan berbicara dengan keluarga laki-laki sebagai bentuk silaturahmi dan penyatuan dua keluarga besar. (c) Kontrol sosial. Dengan hadirnya keluarga dan undangan menyaksikan kedua mempelai di pelaminan, maka menjadi tugas mereka untuk menjadi kontrol sosial bagi keberlangsungan dan keutuhan keluarga pasangan tersebut.

Dengan demikian, adat pernikahan Bugis Bua sangat sarat dengan nilai-nilai Islam seperti prinsip perkenalan sebagai langkah awal dalam membangun hubungan kedua belah pihak, prinsip musyawarah (*yassimaturusi)* dalam menyelesaikan suatu masalah, prinsip kekeluargaan, prinsip kehati-hatian, prinsip ketaatan kepada ajaran agama, prinsip kesucian, prinsip kebersamaan dan keakraban, prinsip keikhlasan, penghormatan antarsesama, prinsip penghargaan kepada orang tua dan keluarga, prinsip silaturrahmi, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan keluarga*.* Nilai-nilai tersebut seyogyanya diajarkan kepada generasi muda sehingga mereka memahami makna setiap prosesi adat pernikahan. Ketidaktertarikan generasi muda Bugis akan nilai budaya bukan tanpa alasan. Munculnya istilah mitos budaya yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok tertentu turut memengaruhi jauhnya generasi muda dari makna budayanya.

1. **Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Islam pada Pernikahan Masyarakat Bugis**

Perkawinan merupakan perilaku sosial yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan ciri khas kebudayaan masyarakat Bugis pada umumnya dan orang Bugis pada khususnya, karena kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan yang meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan dan sikap-sikap serta hasil kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat satu kelompok penduduk tertentu. Dalam proses perkawinan masyarakat Bugis, ada nilai yang terkandung dalam setiap prosesi, antara lain:

1. Upacara masyarakat Bugis tersebut yang  bersifat tradisional. Dalam sebuah pantun Bugis (elong) dikatakan : *Iyyana kuala sappo unganna panasae na belo kalukue*. Yang artinya Kuambil sebagai pagar diri dari rumah tangga ialah kejujuran dan kesucian. Dalam kalimat tersebut terkadung arti yang sangat penting dalam menjalankan suatu perkawinan. Menurut Hayati Repi (Dg Isa) nilai yang tergandung dalam resepsi pernikahan salah satu kesucian dan kejujuran kelapa merupakan simbol dari kesucian karna isi dari kelapa itu putih, warna putih itu dengan kesucian sehingga dengan kesucian hati maka akan memuncul sifat kejujuran.
2. Dalam pelaksanaan *mappacci* atau *tudampenni* mengandung makna akan kebersihan raga dan kesucian jiwa . Pelaksanaan kegiatan ini menandakan bahwa calon mempelai telah bersih dan suci hatinya untuk menempuh akad nikah keesokan harinya dan kehidupan selanjutnya sebagai sepasang suami istri hingga ajal menjemput.
3. Nilai sakralitas, nilai ini terlihat jelas dari pelaksanaan berbagai macam ritual-ritual Khusus seperti mandi tolak bala , pembacaan barzanji , acara *mappacci*, dan lain sebagainya. Ritual- ritual tersebut dianggap sakral oleh orang Bugis dan bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Allah swt.
4. Nilai penghargaan terhadap kaum perempuan. Nilai ini terlihat pada keberadaan proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria. Hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum perempuan dengan meminta restu dari kedua orang tuanya. Nilai penghargaan terhadap perempuan juga dapat dilihat dengan adanya pemberian mahar berupa mas kawin dan dui balanca yang cukup tinggi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Keberadaan mahar sebagai hadiah ini merupakan isyarat atau tanda kemuliaan perempuan. Menurut Maskur Hamka bahwa masyarakat Bugis sangat menghargai perempuan bisa kita lihat dalam pernikahan masyarakat Bugis ada banyak hal tentang masalah penghargaan kepada perempuan diantaranya:[[18]](#footnote-19)

Dalam adat perkawinan masyarakat Bugis, terdapat dua istilah yaitu sompa dan dui’ menre’ (Bugis) atau uang panaik/doi balanja. Sompa atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan dui’ menre’ atau uang panaik/*doi balanja* adalah “*uang antaran*” yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.

Adapun pengertian uang jujuran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Adat pemberian uang jujuran menganut sistem patrilineal yang menggunakan system perkawinan jujur.

Jujur dalam system patrilineal bermakna pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan tujuan memasukkan wanita yang dinikahi kedalam gens suaminya, demikian pula anak-anaknya. Fungsi uang jujuran yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang jujuran yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang jujuran merupak hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan pekawinan dan rumah tangga. fungsi lain dari uang jujuran tersebut adalah sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya.

Secara sepintas, ketiga istilah tersebut di atas memang memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu ketiganya sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian ketiga istilah tersebut jelas berbeda. Sompa atau yang lebih dikenal dengan mas kawin/mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan *dui’menre*’ atau uang panaik dan uang jujuran adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat. Mahar, uang jujuran dan uang panaik tidak hanya berbeda dari segi pengertian saja, akan tetapi berbeda pula dalam hal kegunaan dan pemegang ketiganya.

Mahar dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirnya sendiri, uang panaik dipegang oleh orang tua istri dan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan jalannya resepsi pernikahan, sedangkan uang jujuran dipegang oleh orang tuanya akan tetapi sang anak akan tetap mendapatkan sebagian dari jujuran tersebut. Tetapi, sebagian orang Bugis memandang bahwa nilai kewajiban dalam adat lebih tinggi daripada nilai kewajiban dalam syariat Islam.

Sejatinya sebagai salah satu masyarakat yang dikenal paling kuat identitas keislamannya di Nusantara, seharusnya mereka lebih mementingkan nilai kewajiban syariat Islam daripada kewajiban menurut adat. Kewajiban mahar dalam syariat Islam merupakan syarat sah dalam perkawinan, sedangkan kewajiban memberikan uang panaik menurut adat, terutama dalam hal penentuan jumlah uang panaik, merupakan konstruksi dari masyarakat itu sendiri.

1. Gotong-royong, Pemberian bantuan berupa tenaga, pikiran maupun dana menunjukkan adanya kepedulian antar sesama manusia. Menurut Ahsan *Assitulung-tulungeng* adalah bagian dari kehidupan berkelompok masyarakat di Kabupaten Bulukumba, dan merupakan warisan budaya bangsa. Nilai dan perilaku *Assitulung-tulungeng* bagi masyarakat setempat sudah menjadi pandangan hidup, sehingga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupannya sehari-hari. Dengan adanya pemahaman masyarakat setempat tentang nilai budaya bahwa sesuatu yang telah diberikan atau yang diterima (materi atau immaterial) sepatutnya menjadi suatu kewajaran/*assitinajang* untuk membalasnya dengan sesuatu yang sepadan.[[19]](#footnote-20)

Setiap orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang apabila dihadapkan pada sesuatu pilihan, maka mereka akan berada pada posisi terakhir untuk memilih tidak memutus hubungan kekerabatan dan membangun solidaritas kaum atau solidaritas kekerabatan dimana didalamnya teramu kesepakatan alamiah untuk saling menolong, saling menguatkan antar mereka. Seperti itulah halnya yang berlaku dalam konsepsi sosial dan politik yang dimiliki masyarakat Bugis, stimulasi perihal tersebut sudah lama terjaga melalui tradisi berkehidupan sosial yang salah satunya tertuangkan melalui konsep nilai *Assitulung-tulungeng.*

Nilai tersebut menjadi perihal nyata yang berfungsi sebagai pertimbangan dalam setiap hubungan sosial masyarakat suatu daerah di, secara praktis nilai tersebut mampu dikonsepsikan sebagai bentuk kepedulian, meringankan beban dan persoalan seseorang dengan wujud bantu membantu, keprihatinan dan sikap-sikap lainnya yang berhubungan dengan jiwa saling menolong antar sesama yang diberikan oleh seorang pihak ke pihak lainnya. Selanjutnya ahsan juga menambahkan dalam kaitan pernikahan bisa kita *Assitulung-tulungeng* itu, pada saat membuat *walasuji* karena *walasuji* tidak bisa dikerja kalau Cuma beberapa dan harus orang berpengalaman dalam kaitan *walasuji*.[[20]](#footnote-21)

Masyarakat suku bugis sangat kental sifat kebersamaan dan rasa solidaritasnya sangat kuat, apabila di suatu kampung ada yang melakukan acara perkawinan, maka semua masyarakat turun ikut andil agar acara tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada halang rintangan.

1. Dalam *pangadereng* (adat istiadat bugis) terdiri atas 5 unsur pokok yang membangunnya yaitu: (1) *ade*’, aspek *pangadereng* yang mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan orang bugis, (2) bicara, semua keadaan yang berkaitan dengan masalah peradilan. (3) *rapang*, yaitu contoh, misal, ibarat atau perumpamaan, persamaan/kias. (4) *wari*, penjenisan yang membedakan saru dengan yang lain, suatu perbuatan yang selektif menata atau menertibkan. (5) *siri*’, yaitu daya pendorong untuk melenyapkan dan untuk membunuh, mengasingkan, mengusir kepada siapa yang menyinggung perasaan.

Proses Perkawinan Masyarakat Bugis di kecamatan Bua kabupaten Luwu. Perkawinan bukan hanya pelegalan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan dianggap penting oleh sebagian besar masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat yang merasa perkawinan itu penting kemudian mengatur perkawinan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan konstribusi lebih terhadap kelompok masyarakat tertentu. Penyelenggaraan perkawinan pada masyarakat Bugis banyak dipengaruhi oleh aturan adat sehingga bagi pihak penyelenggara memerlukan banyak bantuan dalam rangka mematuhi aturan-aturan adatnya. Masyarakat Bugis berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam hal sistem penempatan status. Ketentuan yang berlaku bahwa pelaksanaan perkawinan antar individu dengan status sosial setara (*endogami*) dan kelompok sosial yang melakukan kebiasaan perkawinan dengan pihak luar kelompok (*eksogami*) dapat digunakan untuk mendapatkan calon dengan status yang lebih sesuai untuk keturunannya.

1. Status Sosial, pesta perkawinan bagi orang Bugis bukan sekedar upacara perjamuan biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial Semakin meriah Sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang. Oleh karena itu, tak jarang sebuah keluarga menjadikan pesta perkawinan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka.

Menurut Rekawati Hamka mengatakan dalam mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam yaitu dengan membimbing dan memberitahukan kepada orang-orang Bugis Bua terutama tidak mengetahui apa makna dalam pernikahan masyarakat Bugis kenapa harus walasuji, barzanji, daun nangka, daun kelapa. Dengan cara membimbing dan memberitahukan tentang makna semua hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan masyarakat Bugis sehingga makna budaya tidak hilang dan tetap dilestarikan walaupun di sama modern.[[21]](#footnote-22)

Adapun tahapan-tahapan pernikahan ditinjauan dari pendidikan Islam

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | **Tahapan Pernikahan Masyarakat Bugis** | **Nilai Pendidikan Islam** |
| 1 | Pemilihan Jodoh | Seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat perkara: Harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Maka utamakan memilih wanita yang beragama, kamu akan merugi (bila tidak memilihnya). |
| 2. | Tahap Penjajakan, (Mapesek-pesek) | Dalam sebuah hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga menyebutkan ciri wanita sholihah yang salah satunya, “Jika memandangnya, membuat suami senang.” Oleh karena itu, Islam menetapkan adanya nazhor, yaitu melihat wanita yang yang hendak dilamar. Sehingga sang lelaki dapat mempertimbangkan wanita yang hendak dilamarnya dari segi fisik. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat mengabarkan pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa ia akan melamar seorang wanita Anshar. |
| 3. | Kunjungan Lamaran (*Madduta)* | Melamar wanita adalah dengan memperhatikan jarak lamaran. Jarak lamaran dan pernikahan hendaklah tidak terlalu jauh. Jika sudah ada lamaran yang diterima oleh seorang wanita, hendaklah pihak keluarga menyegerakan proses pernikahan agar tidak timbul fitnah bagi keduanya. Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya (untuk meminang wanita kalian), hendaknya kalian menikahkannya dengan wanita kalian. Jika tidak, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan. Islam memuliakan wanita dengan begitu indah. Dalam cara melamar wanita menurut Islam, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Setiap hal itu patutnya dilakukan dengan saksama sehingga wanita dan pria yang melamar pun tetap dalam koridor nilai Islam dan Rasulullah menganjurkan keduanya agar tetap menjaga diri. |
| 4. | *Mappaisseng* dan *mattampa* (menyebarkan undangan) | Inti dari mattapa adalah menjalin persaudaraan sesama muslim karena dengan ikatan persaudaraan akan diperoleh persatuan. Dengan adanya persatuan dapat diraih kekuatan. Jika persatuan dan kekuatan telah dimiliki oleh umat Islam maka segala apa yang menjadi hajat hidup kaum muslimin Insya Allah dapat diwujudkan. |
| 5. | *Mappatettong sarapo atau baruga* (mendirikan bangunan) | *Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW, bersabda: “*Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Apabila mengetahui bahwa sebenarnya mampu berbuat sesuatu untuk menolong kesulitan orang lain, maka segeralah lakukan, segeralah berikan pertolongan. Terlebih lagi bila orang itu telah meminta pertolongan. Karena pertolongan yang diberikan, akan sangat berarti bagi orang yang sedang kesulitan. |
| 7 | *Mappassau Botting dan Cemme Passili* (merawat dan memandikan pengantin). *cemmé passili’* berarti mandi *tolak bala*, yaitu sebagai bentuk permohonan kepada Allah swt agar kiranya kedua mempelai dijauhkan dari segalam macam bahaya atau bala. | Rasulullah sendiri mengajarkan kepada keponakannya yang masih kecil agar hanya meminta dan memohon kepada Allah, “Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah |
| 8 | *Mappanre Temme* (khatam al-Quran) | Dari Ibnu Abbas r.a., beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah saw. “Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?” Beliau menjawab, “Al-hal wal murtahal.” Orang ini bertanya lagi, “Apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Yaitu yang membaca Al-Qur’an dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. |
| 9 | *Mappacci atau Tudammpenni* (mensucikan diri*)* | Mappacci bukan merupakan suatu kewajiban agama dalam Islam, tapi mayoritas ulama di daerah Bugis-Makassar menganggapnya sebagai *sennu-sennungeng ri decengnge* (kecintaan akan kebaikan). Yang terjadi kemudian, pemuka agama berusaha untuk mencari legalitas atau dalil Mappacci dalam kitab suci untuk memperkuat atau mengokohkan budaya ini. |
| 10 | *Ipanikka* (Akad Nikah) | Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” *(QS. An Nur: 32)* |
| 11 | *Mappasikarawa* atau *mappasiluka* (persentuhan pertama) | Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menuntunkan kepada para suami, ketika mereka menikahi seorang wanita, hendaklah mereka memegang ubun-ubunnya, membaca basmalah, mendoakan keberkahan dan membaca,  **اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوْذَ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ**  Artinya, “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dirinya dan kebaikan yang engkau tentukan atas dirinya. Dan Aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang engkau tetapkan atas dirinya” |
| 12 | *Maréllau Dampeng* | *Maréllau Dampeng* atau meminta maaf kepada kedua orang tua, Berbakti kepada kedua orang tua sering sekali disebutkan dalam al-Quran, bahkan digandengkan dengan tuntunan menyembah Allah. Hal ini menunjukan bahwa berbakti kepada Kedua orang tua (ibu dan bapak) adalah wajib. Anak berkewajiban berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang harus ditunaikan semaksimal mungkin. Apalagi jkia sering menyakitinya dengan cara membantah dan berkata kasar pada mereka. |

Dari prosesi tersebut sudah terlihat bahwa mengadakan acara seperti itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, hal tersebut diluar dari biaya mahar yang bagi suku bugis baik yang di perantauan maupun di daerah sosial menjelaskan tentang strata sosial dan derajatnya, semakin tinggi uang mahar yang diberikan oleh pihak mempelai pria maka akan semakin naik gengsi dari keluarga mempelai wanita itu.

Hal tersebut memiliki dampak positif kepada para pemuda yang mencintai seorang wanita dari kalangan suku bugis karena dapat mendorong pemuda untuk bekerja lebih giat agar dapat memberi mahar yang tinggi dan memperlihatkan rasa cintanya kepada sang wanita tetapi juga memiliki dampak negatif karena sering pernikahan tidak jadi dilaksanakan karena tidak ditemukan kesepakatan tentang jumlah mahar yang harus diberikan pihak calon pengantin pria kepada pihak calon pengantin wanita.

Oleh karna itu, proses pemberian mahar dalam salah satu prosesi adat bugis sebenarnya tidak dilarang oleh agama Islam seperti yang dikatakan Allah swt dalam al-Quran “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” Adalah penegasannya, tetapi sangat tidak dianjurkan apabila mahar tersebut  disalahgunakan menjadi ajang membeli derajat sosial di masyarakat karena Mas kawin/mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mas kawin itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah. Bahkan “Sebaik-baik mas kawin adalah seringan-ringannya.”Begitu sabda Nabi saw. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang yang serba kesulitan ekonomi hal tersebut sangat tidak relevan untuk dilakukan pada saat sekarang karena menjamin kehidupan suami istri nantinya ketika telah hidup berumah tangga tidak dibebani hutang yang menumpuk untuk membiayai prosesi pernikahannya itu sendiri.

1. **Hambatan dalam penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pernikahan Masyarakat Bugis.**

Seiring perkembangan zaman dan pengaruh era globalisasi, telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam adat pernikahan. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai tudingan miring seperti:

*Pertama*, pernikahan adat Bugis cenderung materialistik. Hal ini dibuktikan dengan tingginya uang belanja yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai wanita. Belum lagi maskawin dan perlengkapan lainnya.

Menurut Hayati Repi, ada beberapa alasan masyarakat Bugis dikatakan materialis dalam pernikahan di antaranya:[[22]](#footnote-23)

1. Proses peminangan.

Peminangan merupakan proses pertama dalam tahapan perkawinan. Semakin tinggi derajat keluarga, akan semakin memalukan pula jika lamarannya ditolak. Apabila pinangan seseorang ditolak, pihak peminang akan merasa kehilangan harga diri (*mate siri’*) sehingga terpaksa menempuh jalan *silariang* (kawin lari) untuk menghidupkan kembali harga dirinya.

1. Penerimaan lamaran (*mappettu ada*)

Juru bicara dari pihak laki-laki menanyakan lebih lanjut tentang mahar dan jumlah uang belanja yang disepakati oleh pihak wanita. Apabila uang belanja yang diberikan sedikit, biasanya keluarga mempelai perempuan merasa malu karena uang belanja tidak cukup untuk menyelenggarakan pesta perkawinan mengingat jumlah kebutuhan semakin meningkat. Ada anggapan masyarakat bahwa perempuan yang jumlah uang belanjanya sedikit, biasanya dianggap hamil di luar nikah.

1. Pemberian saat Perkawinan

Pemberian saat perkawinan berbentuk uang belanja dan mahar. Jika dahulu mahar menjadi tolak ukur status sosial seseorang, dimana status sosial menjadi hal yang sangat dihargai dan dijaga oleh masyarakat, saat ini uang belanja atau yang dikenal dengan istilah uang serahan menjadi parameter sebuah pesta perkawinan.

Pesta perkawinan yang mewah merupakan salah satu gambaran status ekonomi seseorang yang saat ini lebih dihargai dan dijaga dibandingkan dengan gelar kebangsawanan. Penolakan lamaran bisa disebabkan karena uang serahan yang diminta oleh keluarga perempuan terlalu banyak dan tidak dapat dipenuhi oleh keluarga laki-laki. Saat ini di kecamatan Bua angka yang terendah untuk sebuah perkawinan sebanyak Rp 20.000.000,-. Angka tersebut jika digunakan untuk pesta besar tidak akan cukup mengingat banyak proses atau tahapan perkawinan yang membutuhkan biaya yang sangat banyak. Masyarakat akan merasa malu (*siri’*) apabila uang serahan sedikit karena akan menjadi bahan pembicaraan tetangga.

1. Undangan

Undangan pernikahan sebenarnya menjadi suatu fenomena baru di masyarakat dimana saat ini masyarakat di kecamatan Bua sudah mulai menggunakan undangan yang mewah yang berukuran panjang dan lebar. Meriah tidaknya sebuah pesta perkawinan bisa dilihat dari ukuran undangan yang digunakannya. Untuk undangan yang bisanya tipis dan pendek dengan desain yang sangat sederhana tentu pestanya juga tidak meriah.

1. *Baruga Botting*

Saat ini penggunaan tenda bambu (*baruga botting*) pada saat perkawinan sudah tidak digunakan lagi, masyarakat sudah berpindah menggunakan besi. Untuk beberapa kalangan yang memilki cukup uang akan menyelenggarakan pesta perkawinannya di gedung. Tentu saja penggunaan gedung pada acara resepsi hanya bisa dilakukan oleh masyarakat kelas atas.

Bagi bangsawan yang masih mempertahankan status kebangsawanannya dengan penggunaan simbol-simbol kebangsawanan akan menggunakan tenda bisa tetapi lengkap dengan tenda bersusun dan pintu masuk yang banyak dimana tiap pintu hanya bisa dilewati oleh masyarakat sesuai dengan kelas sosialnya.

Kecenderungan masyarakat saat ini menggunakan gedung sebagai tempat resepsi dengan tujuan untuk memperlihatkan status ekonomi. Untuk beberapa kalangan ekonomi atas tidak akan mau menggunakan tenda biasa. Jika uang serahan kurang maka tidak akan segan-segan menggunakan uang pribadi untuk tambahan biaya perkawinan karena keluarga akan malu jika pestanya tidak meriah.

1. *Tudang Botting*

*Tudang Botting* atau pesta perkawinan merupakan puncak acara dari keseluruhan proses perkawinan. Ada beberapa ritual kecil yang mendahului pesta perkawinan tersebut seperti *mappaci, mabbenda, mappanre temme,* kawin dan keseluruhanya menggunakan banyak biaya. Persiapannya membutuhkan waktu antara empat hari sampai dengan dua minggu. Sebelum pesta perkawinan dilaksanakan, banyak biaya yang harus dikeluarkan, antara lain biaya pembuatan dekorasi, penyiapan perlengkapan seperti ruang resepsi dan lain sebagainya.

*Kedua*, pernikahan adat Bugis tidak efisien dan cenderung *mubazir*, karena durasi prosesi pernikahan yang cukup panjang dan menelan biaya yang tidak sedikit.

*Ketiga*, prosesi pernikahan adat Bugis mengindikasikan pertaruhan status sosial dan gengsi, sehingga harus dimeriahkan sedemikian rupa. Jika tidak meriah, maka akan mendapat cap negatif dan menjadi bahan pembicaraan orang.

Mahar adalah salah satu pemberian yang diberikan laki-laki kepada perempuan dan keluarganya, maka pemberian itu disebut sebagai mas kawin (mahar). Ada pula pemberian dalam bentuk uang hantaran keluarga laki-laki disebut sebagai uang belanja dalam masyarakat Bugis dinamakan *dui.* Mahar dituntut banyak, hal lain yang berkaitan dengan nilai siri’ seperti pesta, uang belanja dan hiburan pada resepsi pernikahan.Uang belanja menentukan besarnya pesta yang akan dilakukan karena dengan uang keluarga yang akan melangsungkan pesta bisa menyewa hiburan, undangan dan gedung yang mewah*.*

Komposisi cetakan undangan memperlihatkan status sosial seseorang. Dalam komposisi undangan akan dipilih orang yang memiliki status sosial di masyarakat. Penyusun undangan akan mengelompokkan undangan menjadi undangan biasa dan undangan kehormatan. Status sosial penyelenggara pernikahan juga bisa dilihat pada jenis cetakan undangan, jika harga cetak undangan mahal menandakan uang serahan yang diberikan banyak. Hal lain yang saat ini sering dilakukan sebelum mencetak undangan adalah foto *pre wedding.* Foto tersebut akan ditempatkan pada halaman depan sampul undangan.

Saat ini masyarakat Bugis sudah mulai memikirkan tentang penyewaan gedung permanen saat penyelenggaraan pesta perkawinan. Penggunaan gedung permanen tidak menanggung beban simbolis tradisional, tetapi ada beban simbolis baru yang muncul. Besarnya uang antaran bisa dilihat dari cara penyelenggaraan resepsi perkawinan sebagaimana penjelasan Adryani Hamka berikut ini:

Kalau pernikahan dilakukan lain daripada biasanya seperti pestanya tidak meriah, biasanya masyarakat akan mendatangkan cerita dari tetangga.[[23]](#footnote-24)

Hiburan ditampilkan masyarakat biasanya berupa musik pop dan band. Sangat jarang masyarakat Bugis menampilkan kelompok kasida. Saat ini sudah jarang masyarakat yang melaksanakan resepsi tanpa mengundang kelompok musik. Masyarakat cenderung menganggap pesta perkawinan kuno apabila tidak mengundang kelompok musik pop. Saat ini ketertarikan seseorang berkunjung kepesta perkawinan salah satunya ditentukan oleh hiburan saat resepsi.

*Keempat*, pernikahan adat Bugis cenderung melegalkan pornoaksi dengan adanya acara hiburan, di mana pada umumnya busana penyaninya tidak sesuai dengan adat kesopanan yang berlaku.

*Kelima*, fenomena foto pranikah juga telah merasuk pada pernikahan adat Bugis yang secara tidak langsung melegalkan pornografi. Tidak sedikit foto pranikah menampilkan kedua calon mempelai berpose dengan berpelukan, bergandengan tangan, atau duduk berdampingan. Padahal, secara agama, mereka belum sah sebagai suami-istri.

*Keenam*, terkikisnya konsep *siri’* dalam perkawinan. Pada mulanya, *siri’* dimaknai sebagai rasa malu yang erat kaitannya dengan harkat, martabat, kehormatan, dan harga diri sebagai seorang manusia jika dilecehkan. Misalnya, hamil pra nikah, kawin lari, atau selingkuh dengan istri orang lain. Namun, kini makna *siri‘* bergeser pada wilayah gengsi, di mana mereka malu jika tidak melaksanakan pernikahan secara meriah dan menghadirkan hiburan. Anak yang hamil pranikah pun dimeriahkan dengan pesta, layaknya anak gadis pada umumnya. Berbagai macam tudingan miring tersebut bukan tanpa alasan dan tidak seharusnya disikapi secara emosional.

*Ketujuh*, hiburan dulunya dalam pesta perkawinan tidak terlalu dipermasalahkan, tetapi saat ini masyarakat akan merasa malu ketika tidak menampilkan hiburan (elekton). Dimana sudah menjadi rahasia umum bahwa elekton biasanya menampilkan penyanyi yang berpakaian seronok. Akibat perkembangan zaman maka terjadi beberapa perubahan, namun karena masyarakat masih kuat memegang adat istiadat maka kebisaaan ini masih berlanjut walaupun telah banyak mengalami perubahan tanpa bermaksud meninggalkan nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam semua tahapan upacara

Perlu perenungan kembali tentang eksistensi dan esensi adat pernikahan Bugis yang telah diwariskan secara turun temurun. Hal inilah yang mendasari tulisan ini sebagai salah satu upaya reinterpretasi adat pernikahan Bugis Bua. Reinterpretasi yang dimaksudkan adalah penafsiran kembali (ulang) terhadap interpretasi yang sudah ada guna mengembalikan makna prosesi pernikahan adat Bugis kepada makna yang sesungguhnya. Dalam hal ini, reinterpretasi meliputi makna pernikahan, makna setiap prosesi dalam pernikahan, dan adat kontroversial (yakni uang belanja dan budaya pesta) dalam pernikahan masyarakat Bugis Bua dengan tujuan untuk mengembalikan makna pernikahan adat Bugis Bua yang sesungguhnya dengan merujuk kepada falsafah hidup orang Bugis sebagai dasar reinterpretasi, sehingga tudingan miring yang muncul selama ini mampu dikurangi. Di samping itu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu dipahami secara baik oleh generasi muda sebagai bagian dari kearifan lokal.

1. ***Pembahasan***

Masyarakat Bugis Bua sangat kental sifat kebersamaan dan rasa solidaritasnya sangat kuat, apabila di suatu kampung ada yang melakukan acara perkawinan, maka semua masyarakat turun ikut andil agar acara tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada halang rintangan. Didalam proses pelamaran hanya diwakili oleh orang-orang yang dituakan bukan orang tuanya, dan bahasanya *aga’ sindiran* misalnya perempuan di ibaratkan bunga yang mekar di taman dan laki-lakinya sabagai kumbang yang menghampiri bunga tersebut.

Perkawinan adalah cara terbaik membuat orang lain menjadi bukan orang lain (*tennia tau laeng*). Hal ini juga sering ditempuh dua sahabat atau mitra usaha yang bersepakat menikahkan turunan mereka atau menjodohkan anak mereka sejak kecil. Bagi masyarakat Bugis pernikahan mungkin salah satu praktek kebudayaan yang sakral yang sering dilakukan oleh masyarakat.

Kegiatan yang dibayangkan, bahkan dipercayai sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu. Telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai negara. Perkawinan tidak hanya menjadi aktivitas sosial saja tetapi juga memiliki nilai-nilai sakral. Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antarpribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan pribadi. Dalam pernikahan masyarakat Bugis banyak nilai-nilai pendidikan diantara nilai kekerabatan, tolong menolong bahkan ada tentang mengingatkan kepada kejujuran dan Nabi Muhammad saw yang terdapat dalam *mappaci.* Masyarakat Bugis langsung mengajarkan dan membimbing kepada mempelai wanita tentang makna dan simbol yang terkandung dalam acara pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

1. Arsip Kecamatan Bua. [↑](#footnote-ref-2)
2. Profil Kabupaten Luwu, hhttp//www. Kabupaten Luwu. Com ( *diakses* tanggal 26 Februari 2016). [↑](#footnote-ref-3)
3. Maskur Hamka, Tokoh Masyarakat, *( Wawancara*, 10 Oktober 2015). [↑](#footnote-ref-4)
4. A. Syaifuddin Kaddiraja Opu To Sattiaraja, Kepala Adat di Kecamatan Bua (W*awancara*, 3 Oktober 2015). [↑](#footnote-ref-5)
5. Suherman Dg. Mattola, tokoh Agama, (*Wawancara*, 11 Oktober 2015). [↑](#footnote-ref-6)
6. Rekawati Hamka, Masyarakat Bua, (*Wawancara*, 10 Oktober 2015). [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdul Latief Jabbar Puang Dg. Kalala, Tokoh Agama, (*Wawancara*, 3 Oktober 2015). [↑](#footnote-ref-8)
8. Abdullah Hamka Dg. Patangnga, Tokoh Adat, (W*awancara*, 10 Oktober 2015). [↑](#footnote-ref-9)
9. Ahsan, Kepala Desa Tanarigela, (*Wawancara*, 3 Oktober 2015). [↑](#footnote-ref-10)
10. Abdullah Hamka Dg. Patangnga, Tokoh Adat (*Wawancara*, 10 Oktober 2015). [↑](#footnote-ref-11)
11. Abd. Latief Jabbar (Puang Dg. Kalala), Tokoh Agama, ( *Wawancara,* 3 Oktober 2015). [↑](#footnote-ref-12)
12. A. Syaifuddin Kaddiraja Opu To Sattiataja, Kepala Adat di Kecamatan Bua (*Wawancara*, 3 Oktober 2015). [↑](#footnote-ref-13)
13. Suherman Dg. Mattola, Tokoh Agama, (W*awancara*, 3 Oktober 2015). [↑](#footnote-ref-14)
14. Rekawati Hamka, *Masyarakat Bua*, (*Wawancara*, 10 Oktober 2015). [↑](#footnote-ref-15)
15. Suherman, Tokoh Agama, (*wawancara*, 11 Oktober 2015) [↑](#footnote-ref-16)
16. Rekawati Hamka, Masyarakat Kecamatan Bua (W*awancara,* 10 Oktober 2015) [↑](#footnote-ref-17)
17. Abdul Latief Jabbar, Tokoh Agama, (*Wawancara*, 3 Oktober 2015). [↑](#footnote-ref-18)
18. Maskur Hamka, Tokoh Masyarakat, ( *Wawancara*, 10 oktober 2015). [↑](#footnote-ref-19)
19. Ahsan, Kepala Desa Tanagella (*Wawancara*, 3 Oktober 2015). [↑](#footnote-ref-20)
20. Ahsan, Kepala Desa Tanagella (*Wawancara*, 3 Oktober 2015). [↑](#footnote-ref-21)
21. Rekawati Hamka, Masyarakat, *( Wawancara*, 10 Oktober 2015). [↑](#footnote-ref-22)
22. Hayati Repi, Tokoh Masyarakat, (*Wawancara,* 10 Oktober 2015) [↑](#footnote-ref-23)
23. Adryani Hamka, Masyarakat Kecamatan Bua, *(Wawancara*, 10 Oktober 2015) [↑](#footnote-ref-24)